

**ANALISIS YURIDIS TANAH ADAT DAYAK PUJON
KABUPATEN KAPUAS KALIMANTAN TENGAH**

SKRIPSI

**OLEH
SYAHRIYAN A. IJAM
2010112210030**



**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
BANJARMASIN**

2024

**ANALISIS YURIDIS TANAH ADAT DAYAK PUJON
KABUPATEN KAPUAS KALIMANTAN TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Lambung Mangkurat
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Sarjana
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

**OLEH
SYAHRIYAN A. IJAM
2010112210030**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
BANJARMASIN
2024**


LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Syahriyan A. Ijam, NIM 2010112210030 ini
Telah diperiksa dan disetujui untuk di seminar hasilkan

Banjarmasin, 17 Maret 2024

Pembimbing



Dr. Drs. H. Harpani, MH.

NIP. 195908011 988003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

Skripsi oleh Syahriyan A. Ijam , NIM 2010112210030

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada Tanggal, 4 Juli 2024

Dewan Penguji

Dr. Drs. H. Harpani Matmuh, MH
NIP. 1959080 1198803 1 001

Anggota

Prof. Dr. H. Wahyu, M.S
NIP. 19550910 1988103 1 005

Anggota

Dedy Ari Nugroho, M.Pd
NIP 19911122 202012 1 010

Anggota

Mengetahui
Koordinator Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

Dr. Mariatul Kiptiah, M.Pd
NIP. 1976032 7200501 2 001

Mengesahkan
Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial

Dr. H. Sidharta Adyatma, M.Si
NIP. 19671003 200212 1 00

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syahriyan A. Ijam
NIM : 2010112210030
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan ULM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan teknik penulisan, telah sesuai dengan Pedoman Penulisan karyaIlmiah Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIPULM Banjarmasin.

Banjarmasin, 14 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,

Syahriyan A. Ijam
NIM. 2010112210030

ABSTRAK

Syahriyan A. Ijam. 2024. *Analisis Yuridis Tanah Adat Dayak Pujon Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah*. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing (1) Dr. Drs. H. Harpani, MH.

Kata Kunci: *Yuridis tanah adat, regulasi Perda.*

Masalah pokok dari penelitian ini adalah mengakui hak atas tanah adat, implementasinya masih belum optimal. Banyak peraturan yang diterbitkan, namun belum terlihat keberhasilan dari harapan tersebut secara utuh. Diperlukan upaya yang lebih kuat dalam menjalankan implementasi perlindungan hukum terhadap tanah adat, meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur hak atas tanah, namun masih terdapat kekurangan dalam menjamin kepastian hukum perlindungan hak atas tanah adat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui regulasi Peraturan Daerah yang mengatur tentang tanah adat Dayak di Kalimantan Tengah dan mengidentifikasi kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap tanah adat Dayak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala adat. Prosedur pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang didapat dari (1) Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18B Tahun 1945, yang diatur dalam undang-undang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2016 dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hutan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menyederhanakan proses pengakuan dan pendaftaran tanah adat. Menunjukkan bahwa hak ulayat masyarakat adat Dayak di Desa Pujon diakui dan dilindungi oleh hukum positif di Indonesia. (2) Kendala dalam regulasi pemerintah daerah masih kurangnya pengetahuan masyarakat adat Dayak Pujon tentang hak-hak mereka, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak ulayat masyarakat adat, ada regulasi lain yang menegasikan prinsip tersebut, misalnya yang mengakui keberadaan hutan adat, akan tetapi UU tersebut menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara. Konflik kepentingan antara masyarakat adat Dayak Pujon dengan pihak-pihak lain seperti investor, perlindungan hak adat dari hukum yang mengakui hak atas tanah adat, implementasinya masih belum optimal.

Pemerintah Daerah dalam Perda memberikan peningkatan kepastian hukum terkait tanah adat Dayak, termasuk dengan memperjelas status hukum, meningkatkan pengakuan hukum, dan mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Syukur Alhamdulillahirabbil'alamin atas berkat rahmat Allah SWT serta hidayah dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Tanah Adat Dayak Pujon Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah” penyusunan skripsi ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan kompetensi keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.

Penyelesaian skripsi ini tentunya penulis banyak mendapatkan dukungan, masukan, saran, bantuan dan pengetahuan berupa bimbingan dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan, penyusunan, hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang penulis hormati yakni:

1. Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah memberikan izin dan fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Sunarno Basuki, Drs., M.Kes. AIFO selaku Dekan FKIP ULM Banjarmasin, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
3. Dr. Drs. Sidharta Adyatma, M.Si. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP ULM Banjarmasin, yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.
4. Dr. Mariatul Kiptiah, S.Pd., M. Pd. selaku Koodinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP ULM Banjarmasin, telah memberikan izin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Drs. H. Harpani, MH selaku selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan, masukan saran, dan tenaga selama bimbingan penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh rekan mahasiswa di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP ULM, sehingga penelitian

ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Bapak dan ibu guru beserta seluruh warga Pujon Kabupaten Kapuas, terimakasih sudah bersedia untuk menjadi sumber data penelitian skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Agon, Ibu Rohaniah, dan Siti Marisa Nazwa Haliza yang telah bersedia menjadi tempat curhat, banyak berkorban lahir dan batin meluangkan waktunya, didikan, moral, materiil, doa dan nasihat yang tidak akan pernah penulis lupakan.
9. Kepada jajaran kawan-kawan yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya terimakasih telah membersamai penulis selama proses pengerjaan tugas akhir. Terimakasih sudah bersedia mendengarkan keluh kesah, memberi dukungan, dan menemani penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung baik berupa dukungan moril dan tenaga serta pikiran yang dapat membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, demikian penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menjadi bagian terpenting dalam menyempurnakan penulisan karya tulis ilmiah selanjutnya. Semoga penelitian ini dapat menjadi manfaat dan ilmu yang berharga bagi pembaca.

Banjarmasin, 14 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,

Syahriyan A. Ijam
NIM. 2010112210030

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Hukum Agraria	14
1. Pengertian Hukum Agraria.....	14
2. Sejarah Hukum Agraria.....	15
3. Hubungan Hukum Agraria Terhadap Tanah Adat.....	16
B. Hak Ulayat Tanah Adat	19
1. Pengertian Tanah Adat	19
2. Sejarah Tanah Adat	19
3. Hak-Hak Masyarakat Adat Atas Hukum Tanah.....	21
C. Regulasi Pemerintah Daerah.....	26
1. Pengertian Regulasi Pemerintah Daerah.....	26
2. Hubungan Regulasi Pemerintah Daerah Terhadap Hak Ulayat Tanah Adat.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Alasan Menggunakan Metode Kualitatif.....	34
B. Tempat Penelitian	35
C. Sumber Data	35

D. Instrumen Penelitian	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
1. Observasi.....	37
2. Wawancara.....	38
3. Dokumentasi	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Pengujian Keabsahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
1. Sejarah Desa.....	45
2. Kondisi Geografis Desa	47
3. Gambaran Demografi.....	47
4. Jumlah Keluarga	52
5. Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan	52
6. Keadaan Sosial	53
7. Keadaan Ekonomi.....	55
B. Hasil Penelitian.....	57
1. Regulasi Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah, terkait dengan Perlindungan Tanah Adat Dayak	57
2. Kendala Regulasi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Tanah Adat Dayak Kalimantan Tengah	60
C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian.....	62
1. Regulasi Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah, terkait dengan Perlindungan Tanah Adat Dayak	62
2. Kendala Regulasi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Tanah Adat Dayak Kalimantan Tengah	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR LAMPIRAN.....	75
Lampiran 1	75
Pedoman Wawancara.....	75
Lampiran 2.....	76

Daftar Informan	76
Lampiran 3.....	77
Rekap Hasil Wawancara	77
Lampiran 4.....	79
Surat Izin Penelitian.....	79
Lampiran 5.....	80
Foto Dokumentasi.....	80
Lampiran 6.....	81
Lembar Konsultasi	81
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Jadwal Penelitian	37
4.1 Jumlah Penduduk Tahun 2023	41
4.2 Jumlah Penduduk Desa Pujon Menurut Jenis Kelamin Per RT Tahun 2023 (dalam Jiwa).....	42
4.3 Jumlah Penduduk Desa Pujon Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023	43
4.4 Jumlah Penduduk Desa Pujon Berdasarkan Pendidikan	44
4.5 Jumlah Keluarga Atau KK (Kepala Keluarga) Desa Pujon Tahun 2023	45
4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	46
4.7 Agama yang Ada di Desa Pujon.....	47
4.8 Angka Kemiskinan	48
4.9 Pekerjaan Masyarakat Desa Pujon.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	63
2. Daftar Informan	64
3. Rekap Hasil Wawancara	65
4. Surat Izin Penelitian	67
5. Foto Dokumentasi	68
6. Lembar Konsultasi	69
7. Riwayat Hidup Penulis.....	70